

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Pada prinsipnya tindakan aborsi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut diperlanggar dengan diperbolehkannya aborsi dalam indikasi kedaruratan medis sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014.
- b. Dengan adanya larangan bagi perempuan hamil untuk melakukan aborsi, kecuali dalam indikasi kedaruratan medis. Maka larangan tersebut berlaku pula terhadap perempuan korban pemerkosaan, kecuali menderita trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Tanpa alasan tersebut korban perkosaan yang hamil, yang melakukan aborsi merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya korban tersebut harus mempertanggung jawabkannya di depan hukum.

V.2 Saran

- a. Untuk menghindari adanya penolakan dari berbagai kalangan, maka perlu adanya pengaturan lebih terperinci dan jelas mengenai aborsi, termasuk aborsi oleh korban pemerkosaan.
- b. Agar larangan aborsi bisa diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh warga masyarakat, pemerintah dengan menggandeng pihak-pihak agama, tokoh masyarakat perlu melakukan sosialisasi dengan tingkat lingkungan terkecil.